

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA *PLATFORM DIGITAL* ATAS PENYEBARAN *HOAX* OLEH PENGGUNA

Oleh

M. SYAFIEQ IHZA SETIAWAN

Pengaturan algoritma *TikTok* dalam mendistribusi informasi menciptakan ekosistem yang rentan terhadap penyebaran *hoax*, di mana viralitas sering kali mengalahkan kebenaran faktual. Meskipun UU ITE telah mengatur sanksi bagi individu, pendekatan ini tidak lagi efektif membendung kecepatan disinformasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan tanggung jawab hukum antara penyedia platform dan pengguna, serta menganalisis efektivitas instrumen hukum saat ini, seperti kewajiban *take down* konten dalam memaksa penyedia platform melakukan moderasi konten secara proaktif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematika data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar dan keterikatan keterikatan hukum antara *platform* dan pengguna bersumber pada kontrak elektronik *Terms of Service* (ToS) serta kedudukan *platform* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang wajib menjamin keamanan sistem dan moderasi konten sesuai UU ITE. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait pemulihan hak korban karena adanya batasan tanggung jawab (*safe harbor*) dalam UU ITE yang cenderung hanya mengatur sanksi administratif. Sebagai solusi untuk korban dapat meminta tanggung jawab penyedia platform, penyedia *platform* dapat digugat melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara jika terbukti lalai menjalankan kewajiban hukum dan asas kepatutan. Dengan demikian, batasan dalam UU ITE tidak menghapuskan tanggung jawab ganti rugi *platform* apabila terjadi kelalaian yang merugikan pengguna atau pihak ketiga.

Kata Kunci: *Platform Digital, Hoax, Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum.*

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF DIGITAL PLATFORM PROVIDERS FOR THE SPREAD OF HOAXES BY USERS

BY

M. SYAFIEQ IHZA SETIAWAN

This research aims to analyze the legal basis of the relationship between digital platform providers and users, as well as the platform's liability mechanism for the dissemination of hoax content, specifically on the Tiktok platform in Indonesia. The massive phenomenon of disinformation in the digital space often causes actual loss to the public; however, legal enforcement is still constrained by the limitations of platform liability. The research method used in this undergraduate thesis is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach to examine the synchronization between cyber regulations and general civil law.

The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive approach. This study applies a statute approach. The data used in this study comes from secondary sources obtained through literature review and document analysis. The data processing method is carried out through examination, reconstruction, and systematic data analysis. Furthermore, the collected data is analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the legal relationship between the platform and users originates from the Terms of Service (ToS) electronic contract, as well as the platform's status as an Electronic System Provider (ESP) which is obligated to ensure system security and content moderation in accordance with the Information and Electronic Transactions (IET) Law. However, there is a legal vacuum regarding the recovery of victims' civil rights due to the liability limitations (safe harbor doctrine) within the IET Law, which tends to only regulate administrative sanctions. As a solution, the platform can be sued through the instrument of Unlawful Acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if it is proven negligent in fulfilling its legal obligations and the principles of propriety. Accordingly, the limitations within the IET Law do not eliminate the platform's liability for damages if negligence occurs that harms users or third parties..

Keywords: Digital Platform, Hoax, Liability, Unlawfull Act.